

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan RKPD mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya peraturan bupati terkait RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
BAB IV PENUTUP.....	8
A. Simpulan	8
B. Saran.....	8
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah didahului dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Kewajiban menyusun dokumen RKPD secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2024 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui e-Planning. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD mengacu pada tahapan dan sistematika RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Alur proses penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 secara ringkas terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1
Diagram Proses Penyusunan RKPD Tahun 2024

RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara substansial RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun. Secara normatif RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran

2024. Secara operasional RKPD memuat arah untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah. Secara faktual RKPD menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Tujuan Penyusunan

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun, dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, memperhatikan RKP Tahun 2024, serta RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- b. Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan daerah, meliputi: aspek ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, serta perangkat daerah penanggung jawab.

D. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Seri E Nomor 5);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
2. RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024;
3. Sistematisa penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2024 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan.

B. Ruang Lingkup Materi

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini maka menjadi landasan hukum bagi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

B. Saran

Agar diperhatikan dan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan pembangunan daerah selama kurun waktu satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.